

STANDAR HARGA SATUAN – APBD – ANGGARAN

PERWALI KOTA BALIKPAPAN NO. 10, BD 2026/NO.10, 6 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027

- ABSTRAK
- Peraturan Wali Kota ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2027.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 72 Tahun 2025; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Standar Harga Satuan (SHS) Daerah Tahun Anggaran 2027, yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran biaya kegiatan, dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan tugas dalam rangka pengendalian anggaran, dengan menetapkan Batasan istilah dalam pengaturannya. SHS tahun anggaran 2027 terdiri atas: Standar Satuan Harga (SSH); Standar Belanja Umum (SBU); Harga Satuan Paket Pekerjaan (HSPK); Analisa Standar belanja (ASB). SHS sebagaimana tersebut ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. SHS dapat diubah dalam hal: terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau Daerah; terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar tertinggi; dan/atau berdampak pada kebutuhan kegiatan SKPD. Perubahan SHS tersebut dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Wali Kota dengan mempertimbangkan rekomendasi tim penyusunan standardisasi SSH SBU, HSPK, dan ASB.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Juli 2026.